



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.5, 2014

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Penilai Internal.  
Ditjen Kekayaan Negara. Pedoman. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 /PMK.06/2014  
TENTANG  
PENILAI INTERNAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2010 tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;**
  - b. bahwa dalam perkembangannya, guna meningkatkan pelayanan penilaian dan kualitas hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2010;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

4. **Direktur Penilaian, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah pejabat unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Penilaian.**
5. **Dewan Kepatuhan Penilai Direktorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Dewan Kepatuhan, adalah dewan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal untuk masa kerja tertentu.**
6. **Tim Pemeriksa Kepatuhan adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Penilaian atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk masa kerja tertentu.**
7. **Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal Penilaian.**
8. **Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal, adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian secara independen.**
9. **Kantor Pusat adalah kantor pusat Direktorat Jenderal.**
10. **Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.**
11. **Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.**

## **Pasal 2**

**Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:**

- a. **pengangkatan;**
- b. **kewenangan;**
- c. **tanggung jawab;**
- d. **kewajiban;**
- e. **larangan;**
- f. **pembinaan; dan**
- g. **pengawasan,**

**Penilai Direktorat Jenderal.**

**BAB II****PENGANGKATAN PENILAI DIREKTORAT JENDERAL****Pasal 3**

Penilai Direktorat Jenderal diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

**Pasal 4**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal, seorang calon harus memenuhi syarat:
  - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;
  - b. sehat jasmani, yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari dokter pemerintah;
  - c. pendidikan formal paling rendah setingkat Strata I, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi;
  - d. tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak pernah terkena hukuman disiplin berat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Penilaian, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat di bidang kepegawaian;
  - e. lulus pendidikan dan pelatihan Penilaian yang diakui oleh Kementerian Keuangan dengan lama pendidikan paling singkat 200 (dua ratus) jam latihan, yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan yang telah dilegalisasi; dan
  - f. memiliki kompetensi di bidang Penilaian yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Direktur.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk calon yang lulus pendidikan formal dengan materi Penilaian berupa mata kuliah keahlian utama dan mata kuliah penunjang paling singkat 200 (dua ratus) jam latihan atau 13 (tiga belas) satuan kredit semester, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh institusi pendidikan yang menerbitkannya.

**Pasal 5**

- (1) Jam latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat berupa penjumlahan dari 2 (dua) atau lebih pendidikan dan pelatihan Penilaian yang berbeda.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Penilaian yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkatan atau materi pendidikan dan pelatihan.

- (3) Dalam hal sertifikat pendidikan dan pelatihan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e tidak mencantumkan jam latihan, 1 (satu) hari pendidikan dan pelatihan dihitung 8 (delapan) jam latihan.

#### Pasal 6

- (1) Surat rekomendasi dari Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan hasil verifikasi kompetensi calon Penilai Direktorat Jenderal di bidang Penilaian.
- (2) Verifikasi kompetensi dilakukan terhadap calon Penilai Direktorat Jenderal dalam hal terdapat:
  - a. surat permohonan rekomendasi; dan/atau
  - b. pertimbangan kebutuhan organisasi.
- (3) Verifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Direktur.
- (4) Verifikasi kompetensi dilakukan dengan penelitian terhadap:
  - a. catatan pengalaman di bidang Penilaian; dan
  - b. pemahaman atas metodologi Penilaian.
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi kompetensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 7

- (1) Usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal diajukan oleh:
  - a. Kepala Kantor Wilayah untuk calon yang berkedudukan di Kantor Pelayanan dan telah diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah;
  - b. Kepala Kantor Wilayah untuk calon yang berkedudukan di Kantor Wilayah; atau
  - c. Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal bagi calon yang berkedudukan di Kantor Pusat.
- (2) Usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan Penilai Direktorat Jenderal harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan penelitian terhadap surat usulan dan dokumen pendukungnya.